



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC
AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS* (PROTOKOL UNTUK
MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT
PERDAGANGAN BARANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 8 Maret 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods* (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 khususnya terkait dengan kegiatan perdagangan barang, perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam beberapa perjanjian perdagangan barang ASEAN dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods* (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods* (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang) yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 8 Maret 2013 yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol ini dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

PROTOKOL UNTUK MENGUBAH BEBERAPA PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN BARANG

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota").

MENGAKUI, kebutuhan untuk mengubah beberapa perjanjian ekonomi ASEAN terkait dengan perdagangan barang dengan memperhatikan mulai berlakunya Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "ATIGA") yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, yang dimaksudkan untuk mencabut, antara lain, Persetujuan mengenai Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN sebagaimana telah diubah;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Pasal 2 (A)(2) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura wajib diubah dengan menggantikan Pasal 2 (A)(2) sebagai berikut:

“2. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) wajib menjadi mekanisme utama untuk AFTA. Untuk produk-produk yang tidak dicakup dalam ATIGA, setiap mekanisme lainnya yang disepakati dapat digunakan.”

PASAL 2

1. Pasal 6(1) Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2000 di Singapura wajib diubah dengan mengganti Pasal 6 (1) sebagai berikut:

“1. Negara-negara Anggota wajib menyelenggarakan perundingan-perundingan yang diarahkan untuk mempercepat komitmen-komitmen Negara-Negara Anggota terkait dengan produk-produk TIK, layanan TIK dan penanaman modal berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, dan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN.”

2. Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN yang ditandatangani tanggal 24 November 2000 di Singapura wajib diubah dengan mengganti Pasal 14 sebagai berikut:

“Kecuali diatur sebaliknya secara khusus dalam Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa dan Protokol-Protokolnya, dan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan terkait kebijakan-kebijakan pengamanan, dan pengecualian, wajib tidak berkurang karena, dan wajib berlaku untuk, Persetujuan ini.”

PASAL 3

Pasal 4(1) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos sebagaimana diubah dengan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, lebih lanjut wajib diubah dengan mengganti Pasal 4(1) sebagai berikut:

“1. Setiap Negara Anggota wajib menghapuskan bea Impor pada produk-produk Sektor Integrasi Prioritas sesuai dengan Pasal 19(2)(a)(i) dan Pasal 19(2)(c) sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.”

PASAL 4

Pasal 3 Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk-Produk Berbahan Dasar Pertanian yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos wajib tidak berlaku.

PASAL 5

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Otomotif yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk *e-ASEAN* yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Elektronik yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 8

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Perikanan yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 9

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Kesehatan yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 10

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Produk-Produk Karet yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 11

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Tekstil dan Produk Tekstil yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 12

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektor ASEAN untuk Produk-Produk Kayu yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 13

1. Protokol ini wajib mulai berlaku setelah semua Negara Anggota telah menyampaikan piagam-piagam ratifikasi atau penerimaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resminya kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh kepadanya oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Mengubah Beberapa Perjanjian Ekonomi ASEAN terkait dengan Perdagangan Barang.

Dibuat di Hanoi, Vietnam, tanggal Delapan Maret Dua RibuTiga Belas, dalam satu salinan asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

ttd.

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd.

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd.

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia:

ttd.

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:

ttd.

DR.KAN ZAW

Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

ttd.

GREGORY L. DOMINGO
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

ttd.

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

ttd.

BOONSONG TERIYAPIROM
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

ttd.

VU HUY HOANG
Menteri Perindustrian dan Perdagangan